

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, terutama dalam perkembangan perekonomiannya. Kondisi perekonomian di Indonesia mengalami pasang surut setelah adanya wabah Covid-19 disebabkan karena adanya beberapa faktor yang berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Diantaranya banyaknya pengangguran yang disebabkan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masal, melemahnya daya beli masyarakat secara luas, serta adanya peningkatan tindak kriminalitas dikarenakan wabah covid-19. Namun, masyarakat mampu melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya supaya perekonomian di masyarakat dapat kembali stabil. Sebagai agen pengembangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan penting dalam pemulihan perekonomian di Indonesia di masa pandemi Covid-19. BUMN diharapkan untuk bisa berkontribusi bersama pemerintah setempat dalam pengembangan usaha untuk memfasilitasi masyarakat agar meringankan kebutuhan hidup sehari-harinya.<sup>1</sup>

Di ruang lingkup desa, terdapat badan usaha yang dikelola oleh masyarakat yang bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan rakyat. Usaha BUMDes di lingkup desa adalah melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi atau pelayanan umum yang dijalankan secara mandiri oleh BUMDes itu sendiri.<sup>2</sup>

Di dalam BUMDes itu sendiri usaha yang dimiliki oleh beberapa masyarakat didampingi pemerintah desa setempat guna meningkatkan taraf perekonomiannya. BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa yang dimaksud yaitu kebutuhan yang terfokus dalam kebutuhan pokok. Sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa yang mengelola badan usaha sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta adanya beberapa usaha

---

<sup>1</sup> Berkah Subaiti, Istianah Istianah, and Wage Wage, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Di Desa Lemburpurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.1 (2019), 67–85.

<sup>2</sup> Zulkarnain Ridlwan, 'Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2018), 424–40 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>>.

yang merupakan kegiatan ekonomi bagi warga dan masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurangnya terakomodasi, maka dari itu pandangan mengenai pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang terarah dapat dijadikan pedoman akan membantu pemerintah desa dalam mengelola BUMDes hingga berbuah keuntungan.<sup>3</sup>

Terbentuknya BUMDes di desa dapat mensejahterakan dengan layanan umum dan membantu perekonomian masyarakat. Hal tersebut yang diinginkan oleh masyarakat desa untuk menyongsong di dalam kehidupan sehari-hari. BUMDes didirikan berdasarkan atas kehendak desa dan kapasitas desa, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan terhadap persiapan serta pembentukannya, BUMDes didirikan atas inisiatif masyarakat, serta melandaskan pada asas-asas suportif, kontributif, dan pengusaha mandiri.<sup>4</sup> Dalam menjalankan sebuah usaha, BUMDes menerapkan praktik bagi hasil didalamnya, sehingga praktik yang dijalankan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerjasama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang harus tunduk pada kaidah *mu'amalah islamiyyah*. Bagi hasil merupakan perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.<sup>5</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Anjur Perkasa Alam (2021), memaparkan bahwa praktik bagi hasil ternak kambing di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara dengan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan Hukum Islam karena keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak,

---

<sup>3</sup> Zulkarnain Ridlwan, 'Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2018), 424–40 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>>.

<sup>4</sup> Zulkarnain Ridlwan, 'Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.3 (2018), 424–40 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.314>>.

<sup>5</sup> Anjur Perkasa Alam, 'Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2021), 66–89.

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama tidak mengandung unsur lalai atau kecurangan.<sup>6</sup>

BUMDes Sukomaju menetapkan untuk mengaplikasikan sistem bagi hasil pada pengalokasian untung dan rugi, ketentuan sistem bagi hasil melalui diskusi antara desa dengan pemilik BUMDes. Kedua pihak sepakat dalam pengalokasian untung dan rugi karena selain dapat meringankan beban juga dapat mempercepat jalinan antara pemilik BUMDes dengan desa.<sup>7</sup> Jikalau terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama-sama pihak BUMDes dengan desa. Salah satu usaha yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju yaitu bagi hasil usaha ternak kambing.

Dari praktik bagi hasil ternak kambing pada penelitian ini, Fitra Febianti, dkk (2023), memaparkan bahwa sistem bagi hasil ternak sapi di Desa Moncongkomba dilaksanakan dengan pembagian keuntungan jika sapi melahirkan anak sapi yang pertama maka diberikan kepada pemilik sapi dan jika anak sapi yang kedua lahir maka sapi itu dimiliki oleh si peternak.<sup>8</sup> Penelitian serupa oleh Tehedi dan Ervannio (2021), mengemukakan bahwa bagi hasil ternak sapi dilaksanakan dengan pembagian keuntungan jika sapi melahirkan anak sapi yang pertama maka diberikan kepada pengelola (peternak) dan jika anak sapi yang kedua lahir maka sapi itu dimiliki oleh pemilik sapi. Namun terdapat faktor penghambat yaitu kurangnya pendidikan, keterampilan dan modal sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan dari bagi hasil yang dijalankan. Oleh karena itu, dengan adanya usaha ternak ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Ahmad Mulqi (2023), memaparkan bahwa praktik bagi hasil BUMDes Lentera Rakyat menerapkan sistem pembagian 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola BUMDes yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya modal usaha sehingga kurang maksimal dalam menjalankan bagi

---

<sup>6</sup> Anjur Perkasa Alam, 'Pelaksanaan Bagi Hasil Ternak Kambing dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Suka Ramai Panyabungan Utara Menurut Hukum Islam', *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 6.1 (2021), 66–89.

<sup>7</sup> Abdul Mukti Thabrani, 'Mudharabah Perspektif Averroes (Studi Analisis Kitab Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid)', *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.1 (2019), 1–14.

<sup>8</sup> Fitra Febianti, Nur Taufiq Sanusi, and Fadli Andi Natsif, 'Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi dalam Perspektif Akad Mudharabah di Kabupaten Takalar', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria'ah*, 2023, 132–40.

<sup>9</sup> Tehedi; Ervannio, 'Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Journal of Islamic Studies*, 1(2), (2021), 42-54.

hasil.<sup>10</sup> Pada penelitian lain yang diteliti oleh Nidaul Hasanah (2020), mengemukakan bahwa pembagian keuntungan bagi hasil yang dijalankan yaitu pemilik ternak memberi modal seekor sapi betina yang diberikan kepada pengelola dengan dibagi 2/1. Apabila dalam menjalankan bagi hasil ini mengalami kerugian, maka akan ditanggung bersama.<sup>11</sup>

Studi kasus yang terjadi di BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yaitu terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi bagi hasil usaha ternak kambing, yaitu kurangnya modal dan kurangnya dukungan dari pihak pemerintah. Sehingga, praktik bagi hasil yang dijalankan oleh BUMDes Sukomaju kurang maksimal. Dalam menjalankan praktik bagi hasil, BUMDes Sukomaju menggunakan sistem pemeliharaan ternak kambing, dimana pemilik hewan ternak (*shahibul mal*) mempercayakan ternaknya kepada pemelihara ternak (*mudharib*) dengan keuntungan dari bagi hasil.

Namun, kurangnya modal dapat menghambat jalannya bagi hasil serta kurangnya dukungan dari pihak pemerintah yang hanya melakukan *monitoring* dari jarak jauh tanpa memberikan arahan secara langsung. Kurangnya modal dapat mempengaruhi pembelian ternak kambing dan menghambat dalam renovasi fasilitas hewan ternak (kandang). Sedangkan kurangnya dukungan dari pihak pemerintah yang hanya menjanjikan akan memberikan arahan secara langsung namun tidak terlaksana sesuai kesepakatan yang dapat mempengaruhi berjalannya sistem bagi hasil ternak kambing di BUMDes Sukomaju. Hal ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan bersama dari awal.

Berdasarkan permasalahan yang ada, penting bagi penulis untuk memahami cara manifestasi bagi hasil usaha ternak kambing. Maka penulis merumuskan skripsi yang berjudul **“Praktik Bagi Hasil dalam Usaha Ternak Kambing Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Badan Usaha Milik Desa**

---

<sup>10</sup> Efi Wahyudi, ‘Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Laok Jang-Jang Kec’, *Dinamika*, 29.2 (2023), 8124–40.

<sup>11</sup> Nidaul Hasanah, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Bagi Hasil dalam Kerja Sama Pengembang Biakan Ternak Sapi di Desa Ponggerang Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala’ (IAIN Palu, 2020), 45-51.



### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat mengembangkan dan memperkaya bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah terkait bagi hasil ternak kambing sesuai dengan prinsip Syariah untuk membantu masyarakat dalam bidang peternakan agar dapat lebih jauh mengetahui tentang ternak kambing dan dapat mengenal tentang bagi hasil yang telah dijalankan dalam BUMDes Sukomaju di Desa Sukobubuk.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi penulis

- 1) Penulis dapat menambah pengetahuan dalam bidang keilmuan terkait bagi hasil ternak kambing menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan pemahaman serta memberikan solusi terhadap masalah bagi hasil.
- 2) Hasil penelitian ini dapat berguna untuk penulis ketika sudah lulus agar bermanfaat ketika sudah terjun di masyarakat nanti.

#### b. Bagi masyarakat

- 1) Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk program yang dapat diaplikasikan kepada masyarakat.
- 2) Penelitian ini bisa diimplementasikan di masyarakat pedesaan.

#### c. Bagi ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam praktik bagi hasil usaha ternak kambing.

## F. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman penulis dan pembaca dalam penelitian skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan menjadi beberapa bab, antara lain:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir. Teori dalam penelitian ini memuat tentang pembahasan materi yang meliputi; *Pertama:*

pengertian bagi hasil, konsep bagi hasil, jenis-jenis bagi hasil, rukun dan syarat bagi hasil, akad bagi hasil. *Kedua*: pengertian usaha peternakan dan jenis-jenis usaha peternakan. *Ketiga*: pengertian Hukum Ekonomi Syariah, prinsip Hukum Ekonomi Syariah, dan asas Hukum Ekonomi Syariah.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab terakhir yang terdiri dari simpulan dan saran tentang permasalahan yang telah diteliti dan dibahas oleh penulis.

